

Penghinaan Presiden Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat

by Dianita Putri Oktavia Damayanti

Submission date: 18-Jan-2024 01:25PM (UTC+0700)

Submission ID: 2273058350

File name: Jurnal_Dianita_Putri_O.D_1322200011.docx (145.53K)

Word count: 3240

Character count: 22249

PENGHINAAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSEPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT

Dianita Putri Oktavia Damayanti¹, Hufron²
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dianitaputri99@gmail.com

Abstrak

Kejahatan pidana penghinaan sering kali mencakup penyerangan terhadap reputasi atau martabat seseorang. KUHP tahun 2023 mendefinisikan penghinaan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menjaga kehormatan pribadi, dan tujuan lainnya. Kehormatan dan nama baik seseorang terancam oleh perilaku yang dianggap tidak pantas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami makna hukum pencemaran nama baik presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta kendala dalam mengutarakan pandangan terkait pelanggaran tersebut. Penelitian semacam ini menggunakan teori hukum normatif dalam penelitiannya. Sumber bahan hukum dari sumber primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam pendekatan legislatif, konseptual, analitis, dan prosedural dalam menghadapi tantangan. Metodologi kualitatif digunakan untuk mengumpulkan dan menyaring fakta hukum untuk tujuan penyelidikan sastra. KUHP tidak secara khusus mengatur mengenai penghinaan, dan keputusan yang merendahkan martabat presiden dan kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia harus diambil dengan pertimbangan yang matang, mengingat perdebatan yang sedang berlangsung di Indonesia mengenai publikasi yang mencemarkan nama baik presiden. Dulu, perbuatan menghina presiden dilarang Pasal 207 KUHP yang masuk dalam KUHP Nasional (KUHP) 2023. Karena dapat membahayakan kebebasan berpikir seseorang, pasal-pasal tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Penghinaan Presiden, Kebebasan berpendapat

ABSTRACT

A common characteristic of criminal acts of insult is assaults on people's honour. The 2023 National Criminal crimes of insult often include an assault on an individual's reputation or dignity. The 2023 Criminal Code defines insult as an act that seeks to safeguard personal honour, among other objectives. One's honour and good reputation are jeopardised by behaviour that is considered inappropriate. The objective of this study is to ascertain and comprehend the legal significance of defaming the president as per Law Number 1 of 2023, along with the constraints on articulating viewpoints pertaining to this transgression. This kind of study employs normative legal theory in its research. Legal material sources from primary, secondary, and tertiary sources are used in legislative, conceptual, analytical, and procedural approaches to challenges. Qualitative methodologies are used to gather and scrutinise legal facts for the purpose of literary investigation. The Criminal Code does not specifically address insults, and decisions that undermine the president's dignity and the freedom of expression of the Indonesian people must be made with careful consideration, given the ongoing debates in Indonesia regarding publications that defame the president. In the past, the act of insulting the president was forbidden by Article 207 of the

¹ Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, dianitaputri99@gmail.com

² Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, .

Criminal Code, which was included in the 2023 National Criminal Code (KUHP). Due of their capacity to jeopardise an individual's freedom of thinking, these articles are seen incompatible with democratic principles and human rights.

Keywords: *Insulting the President, Freedom of Speech*

Pendahuluan

Pengertian demokrasi berpusat pada hak-hak masyarakat yang diatur oleh kerangka hukum konstitusional. Yang paling penting adalah hak atas kebebasan berpendapat. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa masyarakat yang harmonis memerlukan empat unsur penting: (1) menjamin kesetaraan dan keadilan dalam hidup bersama; (2) mengakui dan menghargai keberagaman; (3) menetapkan peraturan yang dapat ditegakkan dan kerangka kerja bersama; dan (4) menerapkan prosedur penyelesaian konflik berdasarkan mekanisme peraturan yang disepakati bersama. Pedoman ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan lembaga pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal. Berikut empat prinsip dasar ideologi demokrasi.³

Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak atas kebebasan berpendapat. Dinyatakan bahwa kemampuan untuk membentuk perkumpulan dan berkumpul, mengemukakan pendapat, berbicara dan menulis, serta terlibat dalam kegiatan terkait semuanya tunduk pada batasan yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebebasan berpikir merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi. Kalangan libertarian percaya bahwa diskusi politik perlu memasukkan variabel-variabel ekonomi dan harus disesuaikan ketika hal-hal tersebut mengganggu. Oleh karena itu, pada prinsipnya, beberapa orang berpendapat bahwa demokrasi benar-benar melindungi hak individu atas kebebasan berpendapat.⁴

Namun pada kenyataannya, ada kalanya pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat, termasuk pengawasan terhadap entitas atau organisasi negara atau pemerintah, dianggap sebagai pelanggaran hukum. KUHP Nasional Tahun 2023 memiliki ketentuan yang mengatur tentang penghinaan yang tidak sah, selain batasan rinci yang terdapat pada Bab XVI KUHP. Di Indonesia, terdapat undang-undang khusus yang

³ Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia* (Deepublish, 2018).

⁴ Athallah Zahran Ellandra, Muhammad Faqih, and Kemal Azizi, 'Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)', *Jurnal Studia legalia*, 3.1 (2022), 1-12.

mengatur berbagai jenis penghinaan yang ditujukan terhadap individu dan organisasi negara/pemerintah.⁵

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2023, tujuan utama tindak pidana khusus yang dituangkan dalam KUHP adalah untuk menangani tindak pidana yang khusus ditujukan kepada Kepala Negara Republik Indonesia dan/atau orang-orang yang menduduki jabatan di bawahnya, antara lain Kepala Negara Republik Indonesia dan/atau orang-orang yang menduduki jabatan di bawahnya. Orang yang memegang jabatan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai Presiden maupun Wakil Presiden. Pengangkatan dan tanggung jawab Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diatur dalam Pasal 217 sampai dengan 220 KUHP Nasional (RKUHP) Tahun 2023 yang telah mengalami perubahan terkini.⁶

Baik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 tentang Tindakan Penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia maupun Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang membahas tentang Tindakan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, dapat ditegakkan. Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya. Keputusan, selain sebagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang bersifat afirmatif, juga berfungsi sebagai preseden atau rujukan bagi kebijakan hukum yang mengatur perbuatan melawan hukum yang mencemarkan nama baik negara atau organisasi pemerintah.⁷

Bangsa Indonesia mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Klausul aquo tidak melarang tindakan mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pemerintah atau melakukan protes, karena tindakan tersebut diperbolehkan secara hukum dan diakui sebagai hak dasar setiap individu. Untuk melaksanakan hak atas kebebasan berpendapat di depan umum, seseorang harus mematuhi semua kewajiban hukum yang relevan, mempertimbangkan hak dan kebebasan orang lain, dan menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 yaitu ayat (1) dan (2) yang

⁵ Trie Rahmi Gettari, Wira Okta Viana, and Meydianto Mene, 'Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekpresi Di Indonesia', *Ensiklopedia of Journal HAK*, 1.2 (2023), 117-25.

⁶ Ildya Suryani Widyati, 'Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perluakah Diatur Kembali Dalam Ku', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8.2 (2017), 215-34 <<https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1067>>.

⁷ Adhya Satya Bangsawan, 'Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-Iv/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden', *R1eksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2019), 97-114 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p97-114>>.

29

menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga kebebasan dan hak asasi orang lain.⁸

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi terkesan lebih mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, seperti kebebasan berekspresi, dibandingkan menjaga harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam proses hukum. Presiden sebagai kepala eksekutif dan administratif negara mewujudkan prinsip kedaulatan, kesinambungan, dan keagungan.⁹

Jelasnya, meningkatnya pengawasan terhadap lembaga-lembaga nasional dan federal menjadi bukti bahwa kebebasan berpendapat disalahgunakan. Pada Mei 2020, Ruslan Buton meninggalkan pesan suara yang mendesak Jokowi mundur karena pandemi COVID-19. Buton menilai Jokowi tidak mengutamakan kesejahteraan rakyat. Audio tersebut memuat kata-kata yang dianggap meremehkan dan tidak menghormati pemerintah dan lembaga-lembaga terhormat negara. Ruslan Buton ditangkap pada Kamis, 28 Mei 2020, di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Polda Sultra, Polres Buton, dan Tim Reserse Kriminal Polri bekerja sama menangkap tersangka, ungkap oknum tersebut. Ruslan Buton memang mengaku ikut serta dalam rekaman bertanggal 18 Mei 2020 itu.

Ruslan mengaku berhasil mengirimkan isi rekaman itu ke grup WhatsApp mantan prajurit Trimatra. Dakwaan terhadap Ruslan mencakup Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang aturan hukum pidana. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga masuk dalam dakwaan. Berdasarkan Pasal 270 KUHP Nasional Tahun 2023, tindak pidana ini berpotensi diancam dengan pidana penjara enam tahun dan/atau dua tahun penjara.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan ditulis, maka penulis tertarik untuk mengulik lebih dalam tentang “Penghinaan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat”.

Metode

⁸ Butje Tampi, ‘Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kuhipidana Yang Akan Datang’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.9 (2016), 20-30.

⁹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)* (Sinar Grafika, 2022).

Penelitian hukum normatif, kadang-kadang disebut penelitian hukum bibliografi atau penelitian bahan sekunder, digunakan dalam pemeriksaan semacam ini. Sumber hukum primer yang digunakan dalam metode pendekatan masalah antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, dan Putusan MK No. 6/PUU-V/2007. Prosedur ini menggunakan tiga pendekatan berbeda: legislatif, konseptual, dan analitis. Pengetahuan hukum sekunder dapat diperoleh dari beberapa sumber seperti buku, jurnal hukum, pandangan ilmiah (doktrin), putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sesi simposium saat ini. Bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum, indeks berkala hukum, dan penjelasan peraturan perundang-undangan. Pada saat yang sama, penyelidikan kualitatif dilakukan untuk meneliti teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan mengatur dokumen hukum untuk tujuan melakukan tinjauan literatur.

Pembahasan

Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Biasanya, perilaku apa pun yang melanggar martabat atau reputasi seseorang dianggap melanggar hukum. Kejahatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hak seseorang untuk menjaga status sosial dan harga dirinya. Oleh karena itu, segala upaya untuk melemahkan kekuasaan atau institusi negara atau pemerintah dapat dianggap membahayakan integritas dan reputasi mereka, baik secara individu maupun kolektif.¹⁰

Asas-asas hukum pidana terutama berkaitan dengan urusan kebijakan hukum dan kebijakan hukum pidana. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu dibuat dan merevisi surat-surat hukum. Selain itu, penting untuk memastikan penegakan undang-undang hukum yang relevan. Sebaliknya, tujuan kebijakan hukum pidana adalah untuk membangun dan memajukan sistem hukum pidana yang adil dan sesuai baik untuk keadaan saat ini maupun di masa depan. Berhati-hatilah dalam memilih kata-kata yang

⁹ ¹⁰ Muhammad Rafi Mahendar Nasution, Marlina, And Adil Akhyar, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Dengan Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Ilmiah Metadata*, 3 (2021), 719-43.

tepat sangat penting ketika merumuskan undang-undang yang relevan untuk kebijakan hukum pidana. Tujuannya adalah untuk menjamin keakuratan fakta hukum dan mencegah munculnya standar hukum yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran.¹¹

⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2023 masih memuat ketentuan mengenai tindak pidana yang dilakukan pada masa penjajahan Belanda. Menurut sejumlah pengamat, kondisi masyarakat Indonesia saat ini tidak kondusif bagi penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku surut. Apalagi KUHP 2023 lebih mengutamakan klasisisme Barat di atas nilai-nilai tradisional Indonesia. Pemerintah Indonesia bereaksi dengan menerbitkan ²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2023, yang kemudian disahkan menjadi undang-undang pada bulan Juli 2022. Meski demikian, ada pula pendukung yang berpendapat bahwa penyusunan KUHP tersebut dilakukan secara tergesa-gesa, karena ada beberapa aspek yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Permasalahan yang ada saat ini adalah mengenai ketepatan rencana penegakan KUHP Nasional pada tahun 2023 yang memerlukan ketaatan pada prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat Indonesia.¹²

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 240 dan 241 KUHP yang mengatur tentang perbuatan menghina pemerintah seringkali dianggap bermasalah. Lese majesté adalah frasa yang menunjukkan tindakan tidak hormat atau penghinaan yang secara khusus ditujukan kepada raja, gubernur, atau pemimpin suatu negara. Istilah Belanda "belediging" berasal dari kata Inggris "insult". Dalam bahasa Inggris, perilaku ini disebut sebagai "pelanggaran", yang berarti tindakan tidak hormat yang disengaja terhadap kehormatan, martabat, atau atribut lainnya. Tindakan atau pernyataan yang menghina raja atau anggota kelas penguasa lainnya dianggap menghina di bawah sistem monarki, dan emosi ini berasal dari Prancis. "Laesa maiestas" adalah ungkapan Latin yang berarti "otoritas yang dirugikan atau dilanggar".¹³

¹¹ Yonatan Alex Arifianto, Valentina Dwi Kuntari J, and Iena Anjasari Sembiring, 'Penghinaan Terhadap Presiden Dan Pemerintahan: Tinjauan Teologis Etis Iman Kristen', 2023 (2023), 77-87.

¹² Ellandra, Athallah Zahran, Muhammad Faqih, And Kemal Azizi, 'Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)', *Jurnal Studia legalia*, 3.1 (2022), 1-12

¹³ Helmalia Cahyani And Others, 'Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Ruu Kuhp Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia', 2.2 (2022), 81-90.

Meskipun KUHP Nasional tahun 2023 tidak secara tegas melarang penghinaan, namun penghinaan tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran yang merugikan atau mencoreng nama baik seseorang. Penghinaan dan kritik adalah dua hal yang berbeda. Jika tindakan menghina seseorang dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai moral dan pribadinya, maka kritik, dalam kerangka khusus ini, berkaitan dengan pemeriksaan dan evaluasi sistematis terhadap apa pun dengan tujuan memperoleh lebih banyak pengetahuan, menyempurnakan ketajaman seseorang, atau membantu orang lain. dalam meningkatkan kemahiran mereka. Pameran. Kritik sering kali dilontarkan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan pribadi, bukan berasal dari permusuhan. Ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi kesalahan dan mendorong transformasi konstruktif.¹⁴

Pasal 307 tentang pelanggaran kewenangan pemerintahan merupakan ketentuan pertama KUHP Nasional 2023. ¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 mengubah signifikansinya. Setelah perubahan ini, pasal tersebut diakui sebagai pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat. Ini mengubah cara pelaksanaannya. Suatu perbuatan menjadi tindak pidana pengaduan apabila perbuatan itu dilakukan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk melindungi terhadap penggunaan ketentuan yang diuraikan dalam pasal ini secara sembrono oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan kapasitas pemerintah untuk melindungi hak dasar kebebasan berpendapat. Penerapan Pasal 307 KUHP Tahun 2023 yang mengkriminalisasi ucapan tidak berdasar yang menghina individu, efektif meredakan kegelisahan dan ketidakpuasan masyarakat. Korban diberikan perlindungan hukum dan juga diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pemikirannya, serta dilarang melakukan penghinaan yang tidak dapat dibenarkan terhadap orang lain.¹⁵

Untuk mencegah terjadinya salah tafsir, penting untuk memberikan definisi spesifik tentang kegiatan hukum dalam pasal-pasal tindak pidana. Prinsip dasar konsep ini terbentuk dari konsep etika tidak berwujud yang mengandalkan sudut pandang orang yang terkena dampak. Penerapan Pasal 240 dan 241 KUHP Tahun 2023 terkait penuntutan

¹⁴ Fridina Tiara Khanza and Madaniyah Anugrah Murti, 'Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Penghinaan Pemerintah Dalam RKUHP', 3 (2022), 33-39.

¹⁵ Azwar Annas And Others, 'Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022 / Puu-Iv / 2006', 9.1 (2021), 481-87.

pidana menimbulkan risiko besar terhadap kebebasan berpendapat warga negara Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengubah tindak pidana ekstensif yang diuraikan dalam Pasal 240 dan 241 KUHP untuk secara khusus menangani kegiatan yang mengancam keselamatan, khususnya yang melibatkan pengungkapan pemikiran dan kritik di platform media sosial. Pasal 240 dan 241 KUHP tidak termasuk tindak pidana umum karena mereka yang dianggap membahayakan pemerintah dilarang melaporkannya.

Pembatasan Hak Atas Kebebasan Berpendapat Di Kaitkan Dengan Tindak Pidana Penghinaan Presiden

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana otoritas politik berada di tangan rakyat sendiri, dan berpedoman pada prinsip-prinsip kesetaraan dan kebebasan. Warga negara mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dan memilih wakil-wakil yang mereka sukai untuk memerintah negara dalam lingkungan demokratis. Oleh karena itu, keinginan kolektif masyarakat harus menjadi prinsip panduan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Negara-negara demokratis menjunjung tinggi dan menjaga hak atas kebebasan berpikir dan kebebasan pribadi. Setiap individu berhak memperoleh persamaan hak dan perlindungan hukum, tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Selain itu, pemerintahan demokratis dicirikan oleh peradilan yang berbeda dan bertanggung jawab.¹⁶

Selain itu, negara-negara demokratis mendorong keterlibatan proaktif masyarakatnya dalam bidang sosial dan politik. Sebagai contoh, seseorang mungkin secara formal mengajukan petisi, terlibat dalam demonstrasi dan protes damai, dan mempunyai pengaruh terhadap kebijakan publik. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kebijakan dengan fokus utama pada kesejahteraan masyarakat. Keunggulan negara demokratis ditentukan oleh kerangka politik yang berkeadilan, transparan, dan menyeluruh. Warga negara kita memiliki kebebasan untuk mendorong transformasi sosial, terlibat dalam dialog politik, dan menjaga hak asasi manusia. Selain itu, negara menjamin pelestarian dan penegakan kebebasan dan hak individu.¹⁷

¹⁶ Elva Imeldatur Rohmah, U I N Sunan, and Ampel Surabaya, 'Pasal Penghinaan Presiden Dalam Bingkai Negara Demokrasi'.

¹⁷ Nuzul Shinta, Nur Rahmasari, And Hari Soeskandi, 'Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pendahuluan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Dapat Disingkat Sebagai Kuhp Yang Digunakan Oleh Bangsa Indonesia Sekarang Merupakan Wari', 15 (2022), 27-49.

Di negara-negara demokratis, hak atas kebebasan berpendapat tidak dapat diganggu gugat. Hal ini mencakup kebebasan untuk terlibat dalam interaksi sosial, mengejar, memperoleh, dan mengartikulasikan informasi tanpa takut akan adanya pembalasan atau manipulasi oleh negara atau entitas lain. Kebebasan berpendapat mempunyai arti penting dalam masyarakat demokratis karena memungkinkan individu untuk melakukan advokasi hak asasi manusia, terlibat dalam dialog politik, dan memfasilitasi transformasi masyarakat. Meski demikian, kebebasan berekspresi tidaklah mutlak, terutama jika hal tersebut melibatkan subjek yang mendorong kekerasan, memicu kebencian, atau melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan kebebasan berpikir di negara demokratis memerlukan pemanfaatan hak tersebut secara bertanggung jawab, dengan tetap menjunjung tinggi hak dan kebebasan orang lain, dan dengan penuh perhatian mempertimbangkan kebutuhan negara.¹⁸

Ketika melaksanakan hak atas kebebasan berpendapat, penting untuk mempertimbangkan hak dan kebebasan orang lain, serta kepentingan negara. Perlindungan terhadap segala bentuk ekspresi oleh negara demokratis bergantung pada pelaksanaannya dengan akuntabilitas moral dan etika yang tinggi. Bangsa dan komunitas mungkin menghadapi kesenjangan antara tingkat tanggung jawab dan hak atas kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, merupakan kewajiban setiap individu untuk melindungi hak-hak orang lain dan menjamin bahwa kebebasan pribadi mereka tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintah atau masyarakat. Dengan menjalankan kebebasan berpendapat, setiap individu dapat meningkatkan demokrasi dan mendorong perkembangan masyarakat yang lebih progresif di masa depan, sekaligus menjunjung tinggi kewajiban moral dan etika.¹⁹

Sebelumnya, postingan yang mengkritik presiden mendapat sorotan cukup besar. Selain menimbulkan perpecahan di masyarakat, kejadian ini juga menyulut perbincangan mengenai batasan kebebasan berpendapat di Indonesia. Meskipun ada yang berpendapat bahwa tulisan-tulisan yang meremehkan presiden bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi, ada pula yang berpendapat bahwa publikasi semacam itu penting untuk menjaga integritas dan reputasi presiden. Meski demikian, beberapa partai

¹⁸ Ellandra, Athallah Zahran, Muhammad Faqih, And Kemal Azizi, 'Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sos³ (Kasus Ruslan Buton)', *Jurnal Studia legalia*, 3.1 (2022), 1-12

¹⁹ Marwandianto And Hilmi Ardani Nasution, 'Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 Kuhp', 11 (2020), 1-4.

politik tetap bersikeras untuk memasukkan, menghilangkan, atau mengubah kata-kata yang dianggap tidak tepat oleh presiden. Mereka berpendapat bahwa taktik ini berpotensi digunakan oleh pemerintah untuk menekan kritik dan oposisi. Beberapa pakar hukum menilai bahwa tindakan tersebut gagal memenuhi standar perlindungan kebebasan berpendapat yang diakui secara internasional.²⁰

Penting untuk menemukan resolusi yang menjaga martabat presiden sekaligus menghormati kebebasan berpendapat masyarakat dalam menyikapi isu publikasi yang mengkritik presiden di Indonesia. Pasal 207 KUHP Nasional Tahun 2023 yang mengatur tentang kasus pencemaran nama baik presiden, sebelumnya masuk dalam KUHP. Siapa pun yang dengan sengaja tidak menghormati atau meremehkan Presiden atau Wakil Presiden di muka umum akan dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal ini. Terlibat dalam perilaku tersebut dapat mengakibatkan denda maksimal termasuk dalam kategori keempat atau hukuman penjara hingga lima tahun.²¹

Artikel ini terutama mengkaji kemampuan pemerintah meredam kritik terhadap partai politik dengan menggunakan media yang meremehkan presiden. Karena dianggap melanggar kebebasan intelektual dan kebebasan berpikir, artikel ini menimbulkan kontroversi yang signifikan. Selain itu, tulisan-tulisan yang mengkritik presiden dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia karena melanggar kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Beberapa organisasi menganjurkan perubahan atau penghapusan ketentuan ini. Meski demikian, pemerintah Indonesia menggarisbawahi perlunya meminimalisir komentar-komentar yang menghina presiden untuk menjaga integritas dan wibawa jabatan presiden sebagai pemimpin bangsa. Proses revisi yang sedang berlangsung di Indonesia bertujuan untuk mencapai resolusi harmonis yang menghormati martabat presiden sekaligus mengedepankan kebebasan berpendapat.²²

Karena anggapan kurangnya rasa hormat terhadap presiden, beberapa organisasi menyuarakan kekhawatiran bahwa pemerintah mungkin menggunakan undang-undang tersebut untuk menekan perbedaan pendapat dan oposisi politik. Pada tahun 2016, beberapa partai oposisi mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia

²⁰ Marwandianto, And Hilmi Ardani Nasution, 'Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspres Di Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 Kuhp', 11 (2020), 1-4

²¹ Annisa Nurwasylah, Josua G P Sinaga, and Agnes K Masdi, 'Ancaman Hak Kebebasan Berpendapat Dalam RKUHP: Sebuah Perdebatan', 2023, 1-14 <<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>>.

²² Nur Yusriyyah Bakhtiar, Ia Ode Husen, and Muhammad Rinaldy Bima, 'Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum', *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1.9 (2020).

untuk melakukan uji materi terhadap ketentuan ini. Banyaknya kasus pencemaran nama baik terhadap presiden telah memicu kontroversi, terutama ketika jurnalis dan aktivis, yang dipandang sebagai musuh pemerintah, dipenjara atau ditahan. Pemerintah Indonesia telah menekankan komitmennya untuk menjaga martabat dan kehormatan presiden sebagai kepala negara, dan menekankan bahwa hal ini dapat dicapai dengan tidak menggunakan bahasa yang tidak pantas, dan bukan dengan menekan kritik atau perbedaan pendapat politik. Di Indonesia, penekanan yang ada saat ini adalah menjaga keseimbangan yang harmonis antara menjaga kehormatan dan martabat presiden, sekaligus menjamin hak kebebasan berpendapat bagi masyarakat.²³

Beberapa negara mempunyai undang-undang yang melarang tindakan mencemarkan nama baik individu berpengaruh, seperti presiden. Namun demikian, setiap yurisdiksi menerapkan pendekatan berbeda untuk mengatasi pelanggaran ini. Meskipun beberapa negara memilih untuk memberikan peringatan dan hukuman administratif, negara lain menerapkan denda yang besar dan sanksi pidana. Beberapa negara, seperti AS, Inggris, Australia, Jerman, dan Kanada, lemah dalam penegakan hukum terkait pencemaran nama baik presiden. Namun demikian, terdapat undang-undang yang membatasi pengungkapan materi yang menyinggung, memfitnah, atau memfitnah individu tertentu, bahkan mereka yang memegang posisi kepemimpinan di suatu negara. Artikel-artikel yang secara jelas menimbulkan kemarahan presiden tidak akan dipublikasikan di negara-negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi dan menjunjung hak kebebasan berpendapat. Pengawasan publik terhadap pemerintah, terutama para pemimpin, di beberapa negara dianggap sebagai elemen penting dalam partisipasi masyarakat dan diskusi politik yang produktif.²⁴

Kesimpulan

Meskipun KUHP tidak secara eksplisit melarang penghinaan, namun penghinaan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika melanggar kehormatan dan martabat seseorang. Aturan pencemaran nama baik dalam KUHP Nasional Tahun 2023 yang dituangkan dalam pasal 307 tentang Tindak Pidana Terhadap Penguasa Umum menjadi tidak berlaku akibat putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini (No. 013-022/PUU-IV/2006). . Tindakan

²³ Hsb, Mara Ongku, 'Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945', *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), 29-40 <<https://doi.org/10.47776/Alwasath.V2i1.135>>

²⁴ Fairus Augustina Rachmawati and Januari Nasya, 'Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik', 7.2 (2021).


memahami dan dianggap melanggar hukum. Pembatasan pelaksanaan hak kebebasan berpendapat. Amandemen ini mengklasifikasikan kembali pasal tersebut sebagai tindak pidana perdata dan bukan tindak pidana, sehingga mencegah pemerintah untuk melakukan penuntutan sewenang-wenang berdasarkan pasal ini.

Permasalahan di Indonesia mengenai publikasi yang memfitnah presiden memerlukan penyelesaian yang mencapai keseimbangan harmonis antara hak atas kebebasan berpendapat dan menjaga kehormatan dan harga diri presiden. Pasal 207 KUHP yang berlaku dulu melarang tindakan penghinaan terhadap presiden dan kini masuk ke dalam KUHP Nasional (KUHP) 2023. Artikel-artikel kritis yang menargetkan **presiden** **dianggap tidak** sesuai **dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia** dan demokrasi **karena** berpotensi membahayakan **kebebasan pers dan kebebasan berekspresi**. Meski demikian, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pembuatan undang-undang yang melarang tindakan penghinaan terhadap presiden sangat penting dalam menjaga harkat dan martabat presiden sebagai pemimpin bangsa.

Penerapan KUHP Nasional 2023 yang efektif dapat dicapai tanpa melanggar tradisi lokal melalui upaya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat menerapkan KUHP Nasional 2023 secara efektif dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya dan budaya negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Athallah Zahran Ellandra, Muhammad Faqih, and Kemal Azizi. (2022). "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)", *Jurnal Studia Ilegalia*, 3.1, 1-12.
- Adhya Satya Bangsawan. (2019). "Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-Iv/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1, 97-114
<<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p97-114>>.
- Azwar Annas And Others. (2021). "Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022 / Puu-Iv / 2006", 9.1, 481-87.
- Annisa Nurwasyilah, Josua G P Sinaga, and Agnes K Masdi, (2023) ,"Ancaman Hak Kebebasan Berpendapat Dalam RKUHP: Sebuah Perdebatan", 1-14
<<https://doi.org/10.11111/dassoIlen.xxxxxxxx>>.
- Butje Tampi, (2016) "Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kupidana Yang Akan Datang", *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.9, 20-30.
- Ellandra, Athallah Zahran, Muhammad Faqih, And Kemal Azizi, (2022). "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)", *Jurnal Studia Ilegalia*, 3.1, 1-12.
- Elva Imeldatur Rohmah, U I N Sunan, and Ampel Surabaya, Pasal Penghinaan Presiden Dalam Bingkai Negara Demokrasi.
- Fairus Augustina Rachmawati and Januari Nasya,(2021). "Implikasi Pasal Multitafsir UUI TE Terhadap Unsur Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik", 7.2.



- Fridina Tiara Khanza and Madantyah Anugrah Murti, (2022), "Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Penghinaan Pemerintah Dalam RKUHP", 3, 33-39.
- Helmalia Cahyani And Others, (2022), "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Rukuh Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia", 2.2, 81-90.
- Hah, Mara Onoku, (2021), "Hak Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945", Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum, 2.1, 29-40 <https://doi.org/10.47776/Alwasath.V2i1.135>
- Ildya Suryani Widyati, (2017), "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perluakah Diatur Kembali Dalam Kuhp?", *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8.2, 215-34 <<https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1067>>.
- Maruarar Sthahaan, 2022, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)* (Sinar Grafika).
- Maryandianto, And Hilmi Andani Nasution, (2020), "Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Bereksresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 Kuhp", 11, 1-4
- Muhammad Rafi Mahendar Nasution, Marlina, And Adif Akhyar, (2021) "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Dengan Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Ilmiah Metadata*, 3, 719-43.
- Nur Yusrtyyah Bakhtiar, Ia Ode Husen, and Muhammad RinaIdy Bima, (2020), "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum", *Journal of Iax Theory (JIT)*, 1.9 .
- Nuzul Shinta, Nur Rahmasari, And Hari Soeskindi, (2022), "Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Prestiden Dan Wakil Prestiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pendahuluan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Dapat Ditingkat Sebagai Kuhp Yang Digunakan Oleh Bangsa Indonesia Sekarang Merupakan Wart", 15, 27-49.
- Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia* (Deepublish, 2019).
- Tri Rahmi Gattari, Wira Okta Viana, and Meydianto Mena, (2023), "Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Bereksresi Di Indonesia", *Ensiklopedia of Journal HAK*, 1.2, 117-25.

Yonatan Alex Arifianto, Valentina Dwi Kuntari J, and Iena Anjasari Sembiring, (2023),
"Penghinaan Terhadap Presiden Dan Pemerintahan: Tinjauan Teologis Etis Iman
Kristen" , 77-87.

Penghinaan Presiden Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source 2%

2 e-journal.fh.unmul.ac.id Internet Source 1%

3 ejournal.balitbangham.go.id Internet Source 1%

4 jurnal.uns.ac.id Internet Source 1%

5 makassar.terkini.id Internet Source 1%

6 Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper 1%

7 legal.isha.or.id Internet Source 1%

8 repositori.usu.ac.id Internet Source 1%

repositori.uki.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	jurnal.dpr.go.id Internet Source	1 %
11	online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1 %
12	www.tangerangnet.com Internet Source	<1 %
13	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
14	comapps.org Internet Source	<1 %
15	eprints.uad.ac.id Internet Source	<1 %
16	jurnalnasional.ump.ac.id Internet Source	<1 %
17	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
18	www.scribd.com Internet Source	<1 %
19	Parningotan Malau. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 Publication	<1 %

20	docplayer.info Internet Source	<1 %
21	eprints.polsri.ac.id Internet Source	<1 %
22	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
23	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
24	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	<1 %
25	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	<1 %
26	www.beritasatu.com Internet Source	<1 %
27	www.kompas.com Internet Source	<1 %
28	core.ac.uk Internet Source	<1 %
29	fepylh.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	informasiana.com Internet Source	<1 %
31	pt.scribd.com Internet Source	<1 %

32	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
33	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
34	"The Indonesian Genocide of 1965", Springer Science and Business Media LLC, 2018 Publication	<1 %
35	Lonna Yohanes Lengkong, Tomson Situmeang. "Makna delik penodaan agama dalam pasal 156a KUHP dan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP", JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 2023 Publication	<1 %
36	Salmon Latue, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Erwin Ubwarin. "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid-19", MATAKAO Corruption Law Review, 2023 Publication	<1 %
37	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
38	firmanedu.wordpress.com Internet Source	<1 %

Exclude bibliography On